

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 9 Desember 2015 Pilkada Serentak dilaksanakan di 264 daerah yang meliputi 9Provinsi, 224Kabupaten, dan 36Kota di Indonesia.¹ Ini adalah babak baru dalam mewujudkan demokrasi lokal, pilkada langsung dan serentak resmi dilaksanakan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pilkada Langsung dan Serentak tersebut.

Pilkada langsung dan serentak merupakan wujud nyata dalam demokrasi lokal. Menurut Joseph Schumpeter, yang mengatakan “bahwa demokrasi adalah sebuah mekanisme memilih pemimpin politik dimana warga Negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pilkada langsung sebelumnya.”²

Dalam pelaksanaan pilkada pada tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak di 264 daerah yang meliputi 9 Provinsi, 224Kabupaten dan 36Kota di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai peserta dalam pelaksanaan pilkada serentak. Tentunya dalam pelaksanaan pilkada

¹<http://news.liputan6.com/read/2215484/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2015>.

Diunduh pada hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2016, Pukul 23:00 WIB

²Rambe Kamarul Zaman, 2016, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Jakarta, ekspos (PT Mizan Publika), hlm.5.

serentak bertujuan sebagai perbaikan sistem demokrasi di Indonesia dimana sebelumnya pelaksanaan penyeleksian kepala daerah yang melalui DPRD dan berlanjut pada pilkada langsung tahun 2005. Pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dalam penyeleksian kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakanlah Pilkada Serentak guna mewujudkan tatanam sistem demokrasi yang ideal dan mampu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah yang baik dan sesuai dengan keinginan rakyat. Dalam Pilkada secara langsung rakyatlah yang menilai dan menyeleksi sendiri calon pemimpin untuk berdasarkan visi dan misi yang disampaikan melalui kampanye.

Berbicara pilkada tidak menarik ketika tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya baik dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Pilkada Langsung 2005 sampai pada Pilkada Serentak 2015. Tentu pastinya ada krikil-krikil kecil yang mampu menghambat jalannya proses demokrasi.

Banyak persoalan dan problem yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak hal tersebut dilihat melalui 147 permohonan³ sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum hal tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan

³<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/26/063739564/mk-hanya-terima-tujuh-gugatan-sengketa-pilkada-2015>. Diunduh pada hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2016, Pukul 12:00 WIB.

lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dari 147 permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Halmahera Selatan yang pada saat pengajuan berstatus sebagai pemohon dalam sengketa Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016. Bahwa pemohon pada pokoknya mempermasalahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Bacan diantara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Pemohon, KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kecurangan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara menambah perolehan suara pihak terkait dan mengurangi perolehan suara pasangan calon lainnya termasuk perolehan suara pemohon pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.⁴Hal ini membuktikan bahwa kemandetan demokrasi dan penghilangan nilai-nilai demokrasi dapat terjadi pada tingkatan daerah melalui pelaksanaan pilkada serentak.

Berlanjutnya pengajuan permohonan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Wewenang dan kerja KPU Kabupaten telah diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan menjadi pihak Termohon dalam sengketa Pilkada Halmahera Selatan di Mahkamah Konstitusi. Atas rekomendasi Bawaslu

⁴Keterangan Pemohon dan Termohon dengan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada pasal 28 huruf c dan huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Atas rekomendasi tersebut KPU Provinsi menindaklanjuti laporan tersebut tentang adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan menonaktifkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Bawaslu Provinsi turut andil dalam menonaktifkan bawahannya yaitu Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Tentunya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada Negara harus turut andil dan terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut guna untuk mengembalikan tatanan sistem demokrasi yang baik, yang mana menjadi hakekat dari demokrasi itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga Peradilan yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, dalam proses pelaksanaan persidangan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi tepat Pada tanggal 22 Februari 2016. Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan Putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berjumlah sebanyak 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara yang mana menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi.

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan permasalahan yaitu;

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang di 20 (dua) TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu.

1. Mengkaji dan mengetahui tentang pengaturan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah?
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 20 (dua) TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan ?

D. MANFAAT PENELITIAN

- **Manfaat Ke ilmuan**

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis bagi *diskursus* perkembangan disiplin ilmu hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Pengaturan Pemungutan Suara Ulang dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah.

- **Manfaat Pembangunan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan telaah bagi sarjana hukum, untuk merumuskan upaya tatanan konstitusi yang mengedepankan kepada landasan Negara, serta mampu mewujudkan suatu tatanan keadilan dan demokrasi yang ideal.